

Tahun Ini, Pemkab PPU Bayar Iuran BPJS Rp35,9 Miliar



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Senis,02/12/2024

PEMKAB – Penajam Paser Utara (PPU) menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Balikpapan dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat.

TAHUN INI – Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada 2024 menunjukkan capaian yang baik, dengan cakupan kepesertaan JKN mencapai 99,98 persen dari total penduduk.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setkab PPU, Nicko Herlambang mengungkapkan, capaian ini menempatkan PPU sebagai salah satu daerah dengan cakupan kepesertaan JKN tertinggi di Indonesia.

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) jumlah penduduk PPU pada semester I 2024 adalah 199.600 jiwa, dengan rincian peserta JKN yaitu Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN) 22.926 jiwa (11 persen), PPU Badan Usaha (BU) 37.532 jiwa (19 persen), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda 83.090 jiwa (42 persen), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) 46.193 jiwa (23 persen), PBPU 8.027 jiwa (4 persen), Bukan Pekerja (BP) 1.796 jiwa (1 persen).

Total peserta JKN di PPU per November 2024 adalah 199.564 jiwa, atau 99,98 persen dari total penduduk. Tingkat keaktifan peserta mencapai 90,98 persen, dengan 181.594 peserta aktif dan 17.970 peserta non-aktif.

“Salah satu kunci keberhasilan ini adalah sinergi yang baik antara Pemkab PPU dan BPJS Kesehatan. Pemerintah daerah telah berkomitmen penuh dalam mendukung program JKN, baik dari sisi pendanaan maupun penyediaan fasilitas kesehatan,” kata Nicko, Minggu (1/12).

Dari sisi pendanaan, lanjut Nicko Pemkab PPU telah merealisasikan pembayaran iuran PBPU Pemda secara tepat waktu dan jumlah. Misalnya, pada 2024, total iuran yang dibayarkan mencapai Rp33,14 miliar. Rinciannya Januari 2024 Rp2,7 miliar, Februari

2024 Rp2,69 miliar, Maret 2024 Rp2,73 miliar, April 2024 Rp2,72 miliar, Mei 2024 Rp2,71 miliar.

Juni 2024 Rp2,71 miliar, Juli 2024 Rp2,73 miliar, Agustus 2024 Rp2,73 miliar, September 2024 Rp2,73 miliar, Oktober 2024 Rp2,74 miliar, November 2024 Rp2,76 miliar. Selain itu, Pemkab PPU juga memberikan bantuan iuran PBPU Pemda sebesar Rp35.000 per jiwa per bulan, serta bantuan iuran PBPU kelas 3 mandiri Rp2.800 per jiwa per bulan.

“Total anggaran yang dikeluarkan Pemkab PPU untuk program JKN pada 2024 mencapai Rp35,9 miliar,” katanya. Menyinggung sisi penyediaan fasilitas kesehatan, dia mengungkapkan PPU memiliki 20 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 4 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

FKTP terdiri dari Puskesmas, dokter praktik perorangan, Klinik Polri, dan Klinik Pratama. Sedangkan FKRTL terdiri dari rumah sakit umum. Dua FKRTL utama di PPU adalah RSUD Ratu Aji Botung (RAPB) dan RSUD Sepaku. RSUD RAPB merupakan rumah sakit tipe C dengan 107 tempat tidur, sedangkan RSUD Sepaku merupakan rumah sakit tipe D dengan 53 tempat tidur.

Meskipun sudah memiliki fasilitas kesehatan yang cukup memadai, Pemkab PPU tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu rencana peningkatan yang akan dilakukan adalah memperkuat kapasitas RSUD di PPU. Pemkab PPU berencana membangun gedung baru RSUD RAPB dengan 4 lantai.

Pembangunan ini akan menambah jumlah tempat tidur dan fasilitas layanan, sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya peserta JKN. Kata dia, ternyata dengan keluar *budget* yang ada sekitar Rp35 miliar total pelayanan BPJS akumulatif jauh lebih besar untuk *cover* masyarakat PPU.

“Jadi kalau kita bisa efektif melayani dan bisa ditangani di RSUD kita maka dana dari BPJS yang masuk dan *cover* bisa tiga kali lipat pendanaan yang kita lakukan. Intinya pembangunan RSUD adalah prioritas. Kalau tidak, pasien kita akan *cover* RS di luar Pemda dan kita tidak akan berkembang,” ujarnya. **(ndu)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Tahun Ini, Pemkab PPU Bayar Iuran BPJS Rp35,9 Miliar, 02/12/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU 24/2011) bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU 24/2011, dana jaminan sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.
3. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 UU 24/2011 bahwa iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah.
4. Diatur dalam Pasal 3 UU 24/2011 bahwa BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.